



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 974/Kep.4-DPRKPP/2025

TENTANG

**PENETAPAN HASIL CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA
USAHA PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEWA
TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pencapaian realisasi pemungutan Retribusi Daerah, diperlukan rekonsiliasi realisasi pemungutan antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemberian Insentif pada setiap triwulan berdasarkan hasil rekonsiliasi capaian kinerja

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pemungutan Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah antara Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak, tanggal 03 Januari Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEWA TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV.

KESATU : Menetapkan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi dasar dalam penetapan penerima dan besaran Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :
Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 974/Kep.4-DPRKPP/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

Tentang : Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

HASIL CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEWA TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

a. Triwulan I

No	Uraian	Target Tahunan 2024 (Rp)	Target Tahapan Tw. I		Realisasi Tw. I	
			%	Rp	%	Rp
1	Retribusi Jasa Usaha					
	Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa / Penyewaan Rumah Susun Sederhana Sewa	125.001.000	15	18.750.150	32.26	39.528.782

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

b. Triwulan II

No	Uraian	Target Tahunan 2024 (Rp)	Target Tahapan Tw. II		Realisasi Tw. II	
			%	Rp	%	Rp
1	Retribusi Jasa Usaha					
	Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa / Penyewaan Rumah Susun Sederhana Sewa	125.001.000	40	50.000.400	58.53	71.707.968

c. Triwulan III

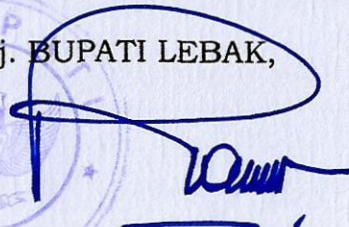
No	Uraian	Target Tahunan 2024 (Rp)	Target Tahapan Tw. III		Realisasi Tw. III	
			%	Rp	%	Rp
1	Retribusi Jasa Usaha					
	Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa / Penyewaan Rumah Susun Sederhana Sewa	125.001.000	75	93.750.750	82,09	102.612.382

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

d. Triwulan IV

No	Uraian	Target Tahunan 2024 (Rp)	Target Tahapan Tw. IV		Realisasi Tw. IV	
			%	Rp	%	Rp
1	Retribusi Jasa Usaha					
	Pelayanan Pemakaian Rumah Susun Sewa / Penyewaan Rumah Susun Sederhana Sewa	125.001.000	100	125.001.000	106,68	133.499.812

Pj. BUPATI LEBAK,



GUNAWAN RUSMINTO

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAPENDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	